



P U T U S A N

Nomor : 89/Pid.B/2013/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MANGGASALI Bin SIRAJUDDIN ;
Tempat Lahir : Selayar ;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/ 31 Desember 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Parunge, Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 08 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2013;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 09 Juli 2013, Nomor : 89/Pid.B/2013/PN.BLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 09 Juli 2013, Nomor : 89/Pen.Pid/2013/PN.BLK tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah membaca hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Andi Sulthan Daeng Radja, Kabupaten Bulukumba;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MANGGASALI Bin SIRAJUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat**" sebagaimana dalam surat dakwaan primair melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk itu agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari *dakwaan Primair* ;
2. Menyatakan Terdakwa **MANGGASALI Bin SIRAJUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan**" sebagaimana dalam surat dakwaan subsidair melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MANGGASALI Bin SIRAJUDDIN** selama **4 (empat) bulan** di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol DD 4810 DA + SIM Gol "C" an. MANGGASALI Bin SIRA.

dikembalikan kepada Terdakwa MANGGASALI Bin SIRAJUDDIN selaku pemilik.

5. Menghukum Terdakwa **MANGGASALI Bin SIRAJUDDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **MANGGASALI Bin SIRA** pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Februari Tahun 2013 bertempat di jalan umum Dusun Maccope Desa Bontosunggu Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bulukumba, **"yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban MEMME Binti PATUNRENGI luka berat**, yang uraian kejadiannya sebagai berikut :

Kejadian ini berawal ketika saksi MEMME Binti PATUNRENGI sedang duduk-duduk di depan rumah saksi HADIJAH Binti H. MAPPA yang berada di sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selatan dari arah Bulukumba menuju Bontosunggu namun karena waktu sudah menjelang maghrib saksi MEMME Binti PATUNRENGI meminta bantuan kepada saksi HADIJAH Binti H. MAPPA untuk membantunya menyeberang ke bahu jalan sebelah kanan dari arah Bulukumba menuju Bontosunggu, kemudian pada saat saksi MEMME Binti PATUNRENGI berjalan menyeberang jalan menuju rumahnya yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter tiba-tiba sepeda motor Suzuki Shogun Nopol DD 4810 DA dari arah Bontosunggu menuju Bulukumba yang dikendarai/ dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan 50 (lima puluh) Km/Jam karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya Terdakwa dalam mengendarai motornya tersebut menabrak bagian betis kanan saksi MEMME Binti PATUNRENGI dan mengenai kap depan sebelah kanan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga pada saat itu saksi MEMME Binti PATUNRENGI terjatuh di bahu jalan hingga ke pengairan/got/parit yang berada di bahu jalan sebelah kanan dari arah Bulukumba menuju Bontosunggu.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MEMME Binti PATUNRENGI mengalami luka robek serta bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri, bengkak serta memar pada betis bagian kanan, robek pada bagian dagu, dan robek pada bagian dahi sebelah kiri, dan di rawat di RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA selama kurang lebih 8 (delapan) hari, yang diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor: 09/RSUD-BLK/06.II/2013 tanggal 07 Februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. A. NISFAWATI selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Bulukumba dengan hasil :

Hasil Pemeriksaan	:	Luka robek dan bengkak pada kepala bagian belakang; <ul style="list-style-type: none">• Luka robek pada dahi sebelah kiri;• Luka robek pada dagu;• Nampak memar pada betis kanan.
Kesimpulan	:	LUKA TERSEBUT DIAKIBATKAN RUDA PAKSA TRAUMA TUMPUL ;



--	--	--

karena luka-luka yang diderita saksi MEMME Binti PATUNRENGI tersebut sampai saat ini dirinya masih sering merasakan pusing dan belum dapat melaksanakan rutinitas/aktifitasnya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **MANGGASALI Bin SIRA** pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar jam 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Februari Tahun 2013 bertempat di jalan umum Dusun Maccope Desa Bontosunggu Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bulukumba, ***“yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban MEMME Binti PATUNRENGI luka***, yang uraian kejadiannya sebagai berikut :

Kejadian ini berawal ketika saksi MEMME Binti PATUNRENGI sedang duduk-duduk di depan rumah saksi HADIJAH Binti H. MAPPA yang berada di sebelah selatan dari arah Bulukumba menuju Bontosunggu namun karena waktu sudah menjelang maghrib saksi MEMME Binti PATUNRENGI meminta bantuan kepada saksi HADIJAH Binti H. MAPPA untuk membantunya menyeberang ke bahu jalan sebelah kanan dari arah Bulukumba menuju Bontosunggu, kemudian pada saat saksi MEMME Binti PATUNRENGI berjalan menyeberang jalan menuju rumahnya yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter tiba-tiba sepeda motor Suzuki Shogun Nopol DD 4810 DA dari arah Bontosunggu menuju Bulukumba yang dikendarai/dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan 50 (lima puluh) Km/Jam karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya Terdakwa dalam mengendarai motornya tersebut menabrak bagian betis kanan saksi MEMME Binti PATUNRENGI dan mengenai kap depan sebelah kanan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga pada saat itu saksi MEMME Binti PATUNRENGI terjatuh di bahu jalan hingga ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengairan/got/parit yang berada di bahu jalan sebelah kanan dari arah Bulukumba menuju Bontosunggu.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MEMME Binti PATUNRENGI mengalami luka robek serta bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri, bengkak serta memar pada betis bagian kanan, robek pada bagian dagu, dan robek pada bagian dahi sebelah kiri, dan di rawat di RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA selama kurang lebih 8 (delapan) hari, yang diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor: 09/RSUD-BLK/06.II/2013 tanggal 07 Februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. A. NISFAWATI selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Bulukumba dengan hasil :

Hasil Pemeriksaan

	:	Luka robek dan bengkak pada kepala bagian belakang; <ul style="list-style-type: none">• Luka robek pada dahi sebelah kiri;• Luka robek pada dagu;• Nampak memar pada betis kanan.
Kesimpulan	:	LUKA TERSEBUT DIAKIBATKAN RUDA PAKSA TRAUMA TUMPUL ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HADIJAH Binti H. MAPPA :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2013, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di jalan raya Dusun Maccope, Desa Bontosunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi MEMME Binti PATUNRENGI sedang duduk-duduk di depan rumah saksi yang berada di sebelah selatan dari arah Bulukumba menuju Bontosunggu, namun karena waktu sudah menjelang maghrib kemudian saksi membantu saksi korban MEMME Binti PATUNRENGI untuk membantunya menyeberang ke bahu jalan sebelah kanan dari arah Bulukumba menuju Bontosunggu, kemudian saksi kembali ke rumahnya untuk melaksanakan sholat maghrib dan tidak berselang lama kemudian saksi mendengar suara benturan keras selanjutnya saksi berteriak kepada suaminya yaitu saksi ABD. LATIF Bin H. CELLENG untuk melihat ke arah bunyi tersebut kemudian saksi ABD. LATIF Bin H. CELLENG pergi melihat ke arah bunyi tersebut dan melihat saksi MEMME Binti PATUNRENGI sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri yang saat itu sudah berada di selokan sementara motor yang dikendarai terdakwa berada di dekat saksi MEMME Binti PATUNRENGI dan terdakwa pada saat itu sudah melarikan diri, karena disekitar tidak ada orang kemudian saksi ABD. LATIF Bin H. CELLENG menolong korban dengan cara mengangkatnya dan membawanya ke rumah korban saksi MEMME Binti PATUNRENGI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka-luka yang di alami oleh korban saksi MEMME Binti PATUNRENGI karena pada saat itu yang melihat langsung lukanya hanya suami saksi yaitu saksi ABD. LATIF Bin H. CELLENG;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan yaitu sepeda motor Suzuki Shogun berwarna merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan bahwa keadaan jalanan di tempat kejadian perkara beraspal, permukaan rata, cuaca agak gelap karena maghrib serta arus lalu lintas sepi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

2. Saksi ABD. LATIF Bin H. CELLENG :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2013, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di jalan raya Dusun Maccope, Desa Bontosunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi hendak melakukan sholat maghrib kemudian saksi mendengar istri saksi yaitu saksi HADIJAH Binti H. MAPPA berteriak kepada saksi bahwa istrinya mendengar suara benturan keras dari arah luar rumah dan menyuruh saksi untuk melihat ke arah bunyi tersebut kemudian saksi pergi melihat ke arah bunyi tersebut dan sudah melihat korban saksi MEMME Binti PATUNRENGI tergeletak sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri yang saat itu sudah berada di selokan/ pengairan/got sementara motor yang dikendarai terdakwa berada di dekat saksi MEMME Binti PATUNRENGI dan terdakwa pada saat itu sudah melarikan diri, karena disekitar tidak ada orang kemudian saksi menolong korban dengan cara mengangkatnya dan membawanya ke rumah korban saksi MEMME Binti PATUNRENGI;
- Bahwa saksi mengetahui luka-luka yang di alami oleh korban saksi MEMME Binti PATUNRENGI yaitu ada luka disekitar kepala bagian belakang dan luka robek pada dagu;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan yaitu sepeda motor Suzuki Shogun berwarna merah;
- Bahwa keadaan jalanan di tempat kejadian perkara beraspal, permukaan rata, cuaca agak gelap karena maghrib serta arus lalu lintas sepi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan pula keterangan saksi korban MEMME Binti PATUNRENGI dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, karena saksi korban tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan alasan saksi korban tidak dapat lagi berjalan jauh karena sakit dan telah lanjut Usia. Keterangan saksi korban tersebut, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, keterangan saksi korban tersebut tidak termuat lagi dalam putusan ini, namun akan tetap dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa MANGGASALI Bin SIRAJUDDIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2013, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di jalan raya Dusun Maccope, Desa Bontosunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa mengendarai sebuah sepeda motor Suzuki Shogun Nopol DD 4810 DA bergerak dari arah Bontosunggu menuju Desa Punranga namun sesampainya di Dusun Maccope Desa Bontosunggu Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dimana pada saat itu kurang lebih jarak 10 (sepuluh) meter terdakwa melihat seorang perempuan pejalan kaki yang terdakwa tidak ketahui identitasnya yang sedang menyebrang jalan, namun sesampainya di pertengahan jalan dimana pejalan kaki tersebut berhenti sejenak, pada saat itu pula terdakwa memacu kendaraannya dengan kecepatan 50 Km/Jam dengan cara membelokkan kendaraannya namun tiba-tiba korban saksi MEMME Binti PATUNRENGI tersebut langsung berlari menyeberang jalan sehingga kecelakaan tidak dapat terhindarkan dimana bagian kap depan sebelah kanan dari sepeda motor Suzuki Shogun Nopol DD 4810 DA yang terdakwa kendarai tersebut menabrak bagian betis kanan korban dan mengakibatkan korban terjatuh di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu jalan hingga ke pengairan yang berada dibahu jalan sebelah kanan dari arah Bulukumba menuju Bontosunggu sedangkan terdakwa bersama dengan sepeda motornya pun ikut terjatuh;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tidak membantu atau menolong korban pada saat itu dikarenakan terdakwa takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada dirinya sehingga pergi meninggalkan korban bersama dengan sepeda motornya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti milik Terdakwa berupa sepeda motor Suzuki Shogun Nopol DD 4810 DA berwarna merah dan SIM Gol "C" an. MANGGASALI Bin SIRA.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol. DD 4810 DA dan SIM Golongan "C" atas nama MANGGASALI Bin SIRA.;

Yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula bukti surat berupa :

- Surat Visum et Repertum Nomor : 09/RSUD-BLK/06.II/2013 tanggal 07 Februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. A. NISFAWATI selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Bulukumba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidairitas (berlapis) yaitu :

- **PRIMAIR** : Pasal 310 ayat (3) Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- **SUBSIDAIR** : Pasal 310 ayat (2) Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk subsidairitas (berlapis), maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan bagian Primair, kalau dakwaan Primair tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu pasal 310 ayat (3) Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan korban luka berat ;

Unsur Kesatu : “ setiap orang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau pribadi sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana nantinya akan diberi pertanggungjawaban jawab pidana yang dalam hal ini karena telah melanggar UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **MANGGASALI BIN SIRAJUDDIN** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa adalah orang perorangan atau pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pendukung hak dan kewajiban yang tiada lain nantinya akan diberi pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan materilnya telah memenuhi unsur dakwaan ;

Dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi ;

Unsur Kedua : “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas “

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana adanya kealpaan/kelalaian mengandung persyaratan yaitu :

pertama : **bila dengan melakukan perbuatan itu seseorang kurang hati-hati atau kurang waspada ;**

kedua : **akibat yang ditimbulkan karena kurang hati - hati dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas menurut pasal 1 sub angka 24 dari UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah **suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi diantaranya saksi HADIJAH Binti H. MAPPA, saksi ABD. LATIF Bin H. CELLENG dan saksi korban MEMME Binti PATUNRENGI dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol. DD 4810 DA terdapat fakta kenyataan terdakwa telah mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol. DD 4810 DA pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2013, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di jalan raya Dusun Maccope, Desa Bontosunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor dari arah Bontosunggu menuju Desa Punranga namun sesampainya di Dusun Maccope Desa Bontosunggu Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dimana pada saat itu kurang lebih jarak 10 (sepuluh) meter terdakwa melihat seorang perempuan pejalan kaki yang terdakwa tidak ketahui identitasnya yang sedang menyebrang jalan, namun sesampainya di pertengahan jalan dimana pejalan kaki tersebut berhenti sejenak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu pula terdakwa memacu kendaraannya dengan kecepatan 50 Km/Jam dengan cara membelokkan kendaraannya namun tiba-tiba saksi korban MEMME Binti PATUNRENGI tersebut langsung berlari menyeberang jalan sehingga kecelakaan tidak dapat terhindarkan dimana bagian kap depan sebelah kanan dari sepeda motor Suzuki Shogun Nopol DD 4810 DA yang terdakwa dikendarai tersebut menabrak bagian betis kanan korban dan mengakibatkan korban terjatuh di bahu jalan hingga ke pengairan yang berada di bahu jalan sebelah kanan dari arah Bulukumba menuju Bontosunggu sedangkan terdakwa bersama dengan sepeda motornya pun ikut terjatuh;

Menimbang, bahwa dari gambar sket kecelakaan yang dibuat oleh Polisi nampak jelas sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak korban pada posisi korban sudah melewati garis tengah jalan dari key point titik terjadinya tabrakan hal mana menunjukkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tetap melaju dengan kencang ketika sudah dekat dengan posisi korban;

Menimbang, bahwa menurut aturan berlalu lintas seorang yang mengendarai kendaraan bermotor haruslah memberi rasa aman dan mengutamakan keselamatan bagi pejalan kaki terlebih lagi apabila pejalan kaki sedang menyeberang jalan akan tetapi terdakwa tidak memperhatikannya hal demikian jelas memungkinkan terjadinya kecelakaan ;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara ini terdakwa sudah tahu ada pejalan kaki yang berjalan menyeberang sedangkan terdakwa tidak berusaha untuk memperlambat laju sepeda motornya agar ada kesempatan bagi korban yang mungkin akan menyeberang jalan ;

Menimbang, bahwa menurut para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa kondisi jalan adalah lurus beraspal , cuaca cerah , lalu lintas agak sepi dan dihubungkan dengan visum et repertum atas nama korban MEMME Binti PATUNRENGI yang ternyata mengalami luka sedemikian rupa yaitu Luka robek dan bengkak pada kepala bagian belakang, Luka robek pada dahi sebelah kiri, Luka robek pada dagu, dan nampak memar pada betis kanan, hal mana menunjukkan betapa kerasnya benturan sebagai akibat tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan badan korban ;

Menimbang, bahwa akibat sikap kurang hati-hati dari terdakwa untuk dapat mencegah timbulnya bahaya bagi pejalan kaki dan juga bagi dirinya sendiri haruslah



dipandang terdakwa sudah dapat membayangkan apa yang akan terjadi dan pada kenyataannya akhirnya berakibat terdakwa menabrak korban MEMME Binti PATUNRENGI dibagian badan sebelah kirinya dan terlempar kearah kanan kemudian korban ditemukan oleh para saksi sudah tergeletak dalam keadaan tidak sadarkan diri dalam selokan (got), sementara sepeda motor yang dikendarai terdakwa berada di dekat saksi korban MEMME Binti PATUNRENGI dan terdakwa pada saat itu sudah melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;

Dengan demikian unsur **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kealpaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas** telah terpenuhi ;

Unsur ketiga : “mengakibatkan korban luka berat”

Menimbang, bahwa menurut para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan visum et repertum Nomor : 09/RSUD-BLK/06.II/2013 tanggal 07 Februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. A. NISFAWATI selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Bulukumba dengan hasil :

Hasil Pemeriksaan

	:	Luka robek dan bengkok pada kepala bagian belakang; <ul style="list-style-type: none">• Luka robek pada dahi sebelah kiri;• Luka robek pada dagu;• Nampak memar pada betis kanan.
Kesimpulan	:	LUKA TERSEBUT DIAKIBATKAN RUDA PAKSA TRAUMA TUMPUL ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang dimaksud dengan **Luka Berat** yaitu :

- Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Menderita cacat berat atau lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu atau lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, atau
- Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa luka-luka yang dialami oleh korban hanya dilakukan perawatan di rumah saja dan karena sudah berusia lanjut yaitu sekitar 83 (delapan puluh tiga) tahun, saksi korban tidak dapat lagi berjalan jauh, sehingga saksi korban tidak dapat dihadirkan di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat melihat langsung kondisi fisik dan kesehatan korban sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas yang dialaminya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah luka yang dialami oleh korban termasuk luka berat atau luka ringan, Majelis Hakim hanya mendasarkan pada hasil Visum et Repertum dan keterangan saksi HADIJAH Binti H. MAPPA, saksi ABD. LATIF Bin H. CELLENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et Repertum dan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi korban tidaklah termasuk dalam pengertian luka berat sebagaimana termuat dalam penjelasan pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun termasuk dalam pengertian Luka Ringan sebagaimana termuat dalam penjelasan pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka-luka yang dialami oleh korban bukanlah luka berat;

Dengan demikian unsur **mengakibatkan korban luka berat** tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan bagian Primair yaitu pasal 310 ayat (3) Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair tidak terbukti atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti atas diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair yaitu pasal 310 ayat (3) Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan korban luka ringan atau kerusakan kendaraan atau barang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Primair sudah dipertimbangkan ketiga unsur pasal dari dakwaan Subsidair tersebut di atas, yang membedakan hanya mengenai akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, apakah termasuk luka berat atau luka ringan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dakwaan primair, majelis hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh korban adalah termasuk kategori luka ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim secara Mutatis Mutandis mengambil alih pertimbangan unsur-unsur pasal dari dakwaan Primair tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam pembuktian dakwaan Subsidair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur pasal dari Dakwaan Subsidaire telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari Dakwaan Subsidaire telah terpenuhi, maka Dakwaan Subsidaire dinyatakan telah terbukti atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami penderitaan atau rasa sakit ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, kiranya adil bila masa itu turut diperhitungkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa kini sedang ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol. DD 4810 DA dan SIM Golongan "C" atas nama MANGGASALI Bin SIRA ;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP kiranya cukup beralasan terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **MANGGASALI Bin SIRAJUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan terdakwa **MANGGASALI Bin SIRAJUDDIN** dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa **MANGGASALI Bin SIRAJUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA RINGAN**";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol. DD 4810 DA dan SIM Golongan "C" atas nama MANGGASALI Bin SIRA;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MANGGASALI Bin SIRAJUDDIN;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013 oleh kami DODY RAHMANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, FAISAL A. TAQWA, SH.,L.LM., dan BAMBANG SUPRIYONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh ABDUL HALIK, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh YADI HERDIYANTO, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAISAL A. TAQWA, SH.,L.LM.

DODY RAHMANTO, SH.

BAMBANG SUPRIYONO,SH.

Panitera Pengganti,



ABDUL HALIK, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)